

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Republik Indonesia, yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.”¹ Memperhatikan teks Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut (UUD 1945) membuktikan bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi keadilan sosial dan kemanusiaan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Negara Indonesia juga memiliki Pancasila sebagai dasar negara, makna Pancasila sebagai landasan dan dasar negara Indonesia dalam pembentukan peraturan, pelaksanaan pemerintahan dan mengatur penyelenggara negara.

Fungsi Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai pedoman untuk pandangan terhadap pengambilan keputusan di kemudian hari. Pancasila sebagai jiwa bangsa yang harus diwujudkan pada lembaga, organisasi dan insan yang ada di Indonesia sebagai kesatuan. Bila nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan terhadap kehidupan berbangsa

¹ Teks Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea Pertama

maka tidak akan ada lagi ketidakadilan, terorisme, koruptor dan kemiskinan yang terjadi. Karena dalam Pancasila sudah tercermin norma-norma yang menjadi dasar ideologi bangsa dan negara, maka dapat tercapailah cita-cita perumus Pancasila sebagai jalan keluar guna menuntaskan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan berbangsa.

Sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Maka negara Indonesia menjunjung tinggi keadilan terhadap seluruh rakyatnya yang sama di hadapan hukum tanpa pandang bulu dan perkecualian. Dan demikian juga disebutkan pada sila ke 2 Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka hukum adalah sebagai pengatur dan penyelenggara negara, pemerintah sekaligus warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Posisi hukum sangatlah penting semua permasalahan disepakati dan dipercaya bila diletakkan dalam kerangka pengaturan oleh hukum.

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Hukum diterima sebagai ideologi negara Indonesia untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Bahwa hukum memiliki konsekuensi mengikat kepada setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Maka dari itu perlu adanya kesadaran dan tanggung jawab bagi seluruh warga negara agar tujuan di atas dapat terwujud, baik dalam tingkah laku ataupun tindakan.

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan dihukum tanpa salah karena dicap sebagai penjahat. “Maka banyak ahli hukum yang berpendapat sebagai berikut : Pertama, hukumlah penjahat, dan bebaskanlah yang tidak bersalah dari tindakan hukum karena kekeliruan. Kedua, lebih baik 10 penjahat lolos, daripada kekeliruan menghukum 1 orang yang tidak bersalah.”²

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam negara hukum berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), jelas diterangkan dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

“.....seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Adapun pada hakikatnya perlindungan terhadap korban merupakan salah satu bentuk perwujudan dari perlindungan atas hak asasi manusia yang merupakan penghormatan, penegakan dan sebagai

² Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Bandung, Cv.Armico, 1984, hal.17

penjamin HAM itu sendiri. Dengan adanya persamaan antara prinsip negara hukum dengan penegakan hak asasi manusia merupakan satu mata uang dengan sisi yang berbeda.”³ Sehingga upaya untuk perlindungan tersebut perlu adanya peraturan larangan-larangan bagi sistem hukum dan kedudukan Sistem Peradilan (SPP) dalam rangka perlindungan hak asasi manusia bagi korban salah tangkap.

Sistem peradilan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses peradilan pidana dalam rangka penegakkan hukum dan perlindungan yang berhubungan sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri. Adapun sistem peradilan di Indonesia terdiri dari 4 (empat) sistem yaitu penyidikan, penuntutan, peradilan dan Lembaga pemasyarakatan. Soal penyidikan yang berwenang adalah pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Dilaksanakan penyidikan ini sendiri tidak terlepas dengan *The Right Of Due Process* yang merupakan suatu prinsip dalam hukum pidana bahwa setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik di atas landasan sesuai hukum beracara pidana. Karena kepentingan penyidikan sangatlah erat dengan penangkapan, yang mana sudah diatur dalam Pasal 1 butir 8 dan 10 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena itu adanya kewenangan yang dimiliki sebagai penyidik adalah melakukan penangkapan guna mengungkapkan kebenaran kasus yang terjadi.

³ H.A Mansyur effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Bogor, Ghalia Indonesia, 1993, hal.33

Penangkapan sendiri merupakan kewenangan bagi penyidik yang berupa membatasi atau pengekangan sementara waktu kebebasan terdakwa atau tersangka apabila sudah didapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan menurut cara yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Karena bersentuhan langsung dengan masyarakat lebih banyak dibandingkan jaksa atau hakim, maka polisi lah yang banyak dipersalahkan dalam kegiatan penyidikan jika terjadi kesalahan. Adapun karena Polisi sebagai penegak hukum pertama yang berusaha untuk melakukan penegakan hukum, perannya pun sebagai pintu gerbang sistem peradilan, oleh karena itu tidak mengherankan apabila citra sistem peradilan sering diidentikkan dengan kinerja polisi.⁴ Dalam praktek kegiatan penyidikan pun terkadang polisi tidak sesuai dengan peraturan yang tertera dalam Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hal ini sangat terkait dengan sering terjadinya kasus salah tangkap, sebenarnya ada pihak-pihak yang tidak terkait dengan tindak pidana tersebut tetapi karena prosesnya sehingga dijatuhi hukuman. Adapun bahkan pihak-pihak yang tidak terkait dengan tindak pidana dijatuhi dengan hukuman dan dituntut pidana penjara atau lebih lagi hukuman mati terhadap kejahatan yang sama sekali tidak pernah dilakukannya, dan kemudian di eksekusi.

⁴ Erlangga Masdiana, 2008. *Polisi dan Fenomena Salah Tangkap*, Jakarta: Gatra, hal. 76

Dalam proses penyidikan sendiri adanya indikasi upaya paksa yaitu dengan tujuan untuk mempermudah penyidikan, prakteknya agar tersangka mengakui perbuatannya maka banyak cara yang dilakukan penyidik polisi termasuk dengan cara kekerasan. Begitupun dalam hal melaksanakan penangkapan polisi harus terikat pada peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam KUHAP mengenai syarat-syarat untuk melakukan penangkapan kepada seorang tersangka, seperti adanya dugaan bahwa seorang tersebut telah melakukan tindak pidana berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup dan disertai adanya surat perintah yang sah untuk melakukan penangkapan lalu berita acara penangkapan, yang tembusannya wajib disampaikan kepada keluarga tersangka.

“Adanya penetapan bagi orang yang tidak bersalah sebagai tersangka merupakan sebuah kekeliruan besar dan kasus seperti ini adalah suatu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dan viktimologi menjadi usaha untuk menghadapi dan menanggulangi masalah kejahatan dalam berbagai bidang kehidupan dunia.”⁵

Jika penyidik melakukan penindakan kepada seseorang dan berupa salah tangkap maka ada konsekuensi hukum bagi penyidik, tidak hanya pihak korban yang menjadi korban salah tangkap mendapatkan hukuman namun seharusnya penyidik yang melakukan kegiatan dengan kekeliruan sehingga menimbulkan kerugian bagi korban juga akan dihukum sesuai peraturan yang berlaku. Karena ini adalah bagian dari

⁵ Arif Gosita, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, hlm.1

tanggung jawab penyidik sehingga harus ada konsekuensinya dan hal ini pun guna juga melakukan penegakkan di dalam hukum acara pidana. Jadi pada sistem peradilan yang mana harusnya menegakkan peraturan juga harus ikut melaksanakan dengan sebagaimana mestinya termasuk para aparat penegak hukum.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, penulis akan mengkaji secara mendalam kasus yang dialami Fi (17), Fa (13), Uk (12), dan P (16) yang merupakan empat orang pengamen jalanan yang ditangkap oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya karena dugaan pembunuhan di kolong jembatan samping kali Cipulir, Jakarta Selatan pada tahun 2013 dengan motif perebutan lapak sesame pengamen. Pada proses pemeriksaan ke empat anak inti berada dibawah intimidasi para penyidik, selain adanya penyiksaan pada prosesnya keempat anak ini pun tidak mendapatkan bantuan penasehat hukum sehingga keterangan yang terdapat pada BAP adalah hasil karangan dan dipaksa tidak sesuai fakta yang terjadi, pada proses penandatanganan BAP pun keempat pengamen ini melakukan secara paksa karena adanya penyiksaan kemudian jika mereka tidak menuruti perintah penyidik. Terkait pemaksaan dan intimidasi yang diberikan oleh penyidik membuat keempat pengamen ini mengikuti perintah penyidik. Dan keempat pengamen ini divonis bersalah oleh hakim dan dijatuhi hukuman penjara. Namun, keempat pengamen ini dinyatakan tidak bersalah pada kasus pembunuhan tersebut, hal ini

diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 131/PK/PID.SUS/2015.

Kenyataan ini berkaitan atas perlindungan hukum bagi seseorang dan juga penegakkan dalam hukum acara belum terlaksana dengan baik, terlalu banyak proses pelanggaran yang terjadi dalam proses penegakan peraturan ini yang mengakibatkan timbulnya berbagai macam kasus yang menciderai para korban salah tangkap. Terkadang pula para aparat penegak hukum melakukan proses penyidikan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan atau bahkan melakukan perbuatan melawan hukum dengan kekerasan dan intimidasi paksaan. Sebagai contoh adalah kasus empat pengamen Cipulir ini terjadi kekeliruan mengenai orang (*Error in Persona*) sehingga orang yang tidak melakukan perbuatan tindak pidana dihukum.

Dari itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Normatif Terhadap Putusan Korban Salah Tangkap (Studi Kasus Putusan Nomor 131 PK/PID.SUS/2015)” yang kemudian secara konkret dipaparkan pada bagian rumusan masalah dibawah ini.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas. Maka dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap pada kasus Putusan Nomor. 131/PK/PID.SUS/2015?

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban penyidik terhadap korban salah tangkap pada kasus Putusan Nomor. 131/PK/PID.SUS/2015?
3. Bagaimana Hukum Pidana Islam mengatur tentang korban salah tangkap pada kasus Putusan Nomor. 131/PK/PID.SUS/2015?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Pada Kasus Putusan Nomor.131PK/PID.SUS/2015
- b. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap Korban Salah Tangkap Pada Putusan Nomor.131/PK/PID.SUS/2015
- c. Mencari tahu Pengaturan Hukum Pidana Islam mengenai Korban Salah Tangkap Pada Kasus Putusan Nomor. 131/PK/PID.SUS/2015

D. Manfaat Penelitian


Hasil penelitian diharapkan mempunyai manfaat antara lain, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, melalui penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana utamanya dalam implementasi pemenuhan perlindungan hak asasi manusia pada korban salah tangkap yang berhadapan dengan hukum dan pertanggungjawaban pidana apabila terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia korban salah tangkap.

2. Secara Praktis. melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan konstruktif bagi aparat penegak hukum di Indonesia terkait dengan pemenuhan perlindungan hak asasi manusia pada kekeliruan salah tangkap dalam proses penyidikan. Serta diharapkan dalam penulisan ini memberikan sumbangsih kepada hukum nasional dalam rangka pembinaan dan juga pertimbangan untuk penegakan hukum.
3. Bagi penulis, sebagai proses pembelajaran yang berharga dalam penulisan skripsi dan menerapkan teori dalam disiplin ilmu hukum, sekaligus hasil peulisan ini sebagai bahan Pustaka bagi penulis utamanya dapat dipergunakan untuk mengkaji lebih lanjut tentang hukum pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memuat uraian mengenai teori atau konsep yang bersumber dari berbagai literatur atau kepustakaan yang berfungsi memberikan arahan atau panduan bagi penulis dalam memahami permasalahan yang akan dianalisis dalam penulisan skripsi ini. Dalam hal ini secara terperinci dapat digambarkan melalui bagan dibawah ini;



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada skema di atas dapat memberikan gambaran yang dirangkai secara sistematis terkait alur pikiran dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Kerangka pikiran ini dibuat untuk mengetahui peran penyidik dan hakim dalam perlindungan saksi dan korban pada peradilan perkara pidana korban salah tangkap. Dalam pelaksanaan peradilan, lembaga kehakiman memegang peran yang sangat penting, baik Mahkamah Agung sampai peradilan dibawahnya terutama pengadilan negeri dalam memberikan keadilan yang sebenarnya kepada para pencari keadilan yang hak-haknya di rampas oleh pelaku salah tangkap dimana di atas disebutkan sebagai penyidik. Bahkan para korban ini harus mendapatkan titik adil sampai hasil diputuskan hakim.

Dalam proses penegakan hukum pada peradilan harus menerapkan sistem yang mengacu pada KUHAP, dan hal ini harus

dilaksanakan oleh para penegak hukum. Kitab Undang-Undang Acara Pidana UU No 8 Tahun 1981 mengatur tata cara pelaksanaan proses penegakan hukum pidana mulai dari penyidikan sampai ke tahap putusan pengadilan pada Pasal 82,83,84,dan 85 Undang-Undang No 8 Tahun 1991 Tentang Hukum Acara Pidana. Pengaturan asas praduga tak bersalah dapat dijumpai juga pada Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomer 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UUPKK) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi : *Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau di hadapan dimuka siding pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.*⁶

Dapat di analisis Kembali tentang putusan pada pengadilan tingkat pertama sampai Mahkamah Agung, guna mengetahui kesalahan yang terjadi pada tiap keputusan yang diambil hakim. Pengajuan pra peradilan ini pun dapat membantu analisis skripsi ini sebagai wujud perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dan dapat diketahui bagaimana bentuk tanggungjawab dari pelaku salah tangkap.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau

⁶ Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.3 Tahun 2017, hal.207

beberapa gejala hukum tertentu dengan cara melakukan analisis terhadap objek kajian tersebut. “Metode penelitian dalam penentuannya dipandang penting, hal ini dikarenakan ada kaitannya antara jenis penelitian dengan sistematika dan metode serta analisis data guna mencapai validasi yang tinggi baik dalam hal data yang dikumpulkan maupun dalam hal hasil akhir penelitian tersebut.”⁷

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. “Dimana gambaran objek yang dikaji dalam penelitian ini dituangkan dengan metode deskriptif analitis yakni upaya memberikan gambaran serta sistematis dan cermat terkait fakta-fakta dengan dihubungkan pada sifat populasi tertentu. Pada penelitian jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan landasan berperilaku manusia yang dianggap baik.”⁸

Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif adalah studi hukum yang berdasarkan kepustakaan pada data-data sekunder dengan tujuan untuk mengkaji fenomena yang terjadi berdasarkan studi dokumen dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis, teori-teori hukum sebagai landasan

⁷ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV alfabeta, Hal. 44-45

⁸ Amirudin dan Zaenal Asikin, *Op., Cit*, Hal. 188

teoritis serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kasus yang telah terjadi yaitu korban salah tangkap empat pengamen di Cipalir Jakarta Selatan yang diduga telah melakukan pembunuhan ternyata keempat pengamen tersebut bukanlah tersangka pembunuhan melainkan mereka sebagai saksi yang menemukan korban, dan telah mendapat putusan bebas dari Mahkamah Agung setelah ditahan selama 3 tahun.

“Penelitian sosial yang menggunakan format diskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun variable tertentu.”⁹

c. Jenis

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. “Data Sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk sudah

⁹ Bugin, 2001, *Metode Penelitian Sosial* ; Format -Format Kuantitatif dan Kualitatif

jadi yakni berupa publikasi/laporan”¹⁰. Data sekunder dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1) Bahan Hukum Premier

“ Bahan hukum premier adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terkait erat dengan penelitian ini”¹¹ yaitu :

- a. Al-Quran , Sunnah dan Fiqh Jinayah
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. KUHP/ KUHAP
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UUPKK)
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- f. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum premier, antara lain : buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, rancangan undang-undang, jurnal-jurnal hukum, publikasi ilmiah dari kalangan praktisi hukum, dan artikel-artikel.

3) Bahan Tersier

¹⁰ Supranto J, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, Hal.2

¹¹ Ali Zainuddin, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal.224

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus hukum, kamus umum, ensklopedia dan lain sebagainya.

d. Pengumpulan Data

“Dalam penulisan penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari, memahami dan menganalisis putusan, perundangundangan, buku, publikasi ilmiah berupa jurnal, dsb maupun internet yang masih berkaitan erat dengan objek yang akan dikaji oleh penulis. Penelitian ini terfokus pada suatu masalah yang diajukan atau direncanakan untuk diteliti kebenarannya menurut cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmiah dan penelitiannya bersumber pada kepustakaan atau dokumentasi.”¹²

e. Metode Analisis Data

“Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahapan selanjutnya adalah tahap analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan Sehingga di tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan penulis dalam penelitian ini. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara

¹² Absori, dkk, 2015, *Op.*, *Cit.* Hal. 12-13

kualitatif,”¹³ yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata maupun kalimat-kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

“Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data- data dalam penelitian kualitatif adalah data deskriptif yang umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar atau rekaman.”¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dalam format penulisan hukum, maka penelitian ini mengadopsi sistematika hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode dan sistematika penelitian skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka yang memuat uraian umum mengenai Korban (Pengertian, Jenis, Hak Korban); Tinjauan Umum Korban Salah

¹³ Moleong Lexy J, 2010, *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Hal.186.

¹⁴ Sugiarto Eko, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, Hal. 8-9

Tangkap dalam KUHP/KUHAP dan Hukum Islam; Tinjauan Umum Tentang Kepolisian dan Penyidik Kepolisian (Definisi, Kewenangan, Tugas dan Kewajiban); Tinjauan Perlindungan Hukum; Asas Praduga Tak Bersalah (*Persumption of Innocence*).

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memuat mengenai jawaban tentang apa yang menjadi rumusan masalah dari penulis.

Bab IV adalah Penutup yang berisikan kesimpulan terkait hasil penelitian dan saran yang berfungsi sebagai tindakan lanjut dari kesimpulan tersebut.